BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Sekretariat: Jln. Bakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau
Kode Pos 93724 E-Mail: bawaslukotabaubau@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Nomor : 03/HK.01.01/K.SG-16/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau mempunyai fungsi:

a. Menginventarisasi dan menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
b. Mengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Memverifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Memutakhirkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Baubau
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA,

AZAN

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau
Nomor : 03 /HK.01.01/K.SG-16/01/2022
Tanggal : 4 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZAN, S.Pd.,M.Pd	KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU	PEMBINA
2.	SARMIN, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA BAUBAU	PEMBINA
3.	M. YUSRAN ELFARGANI, SE	ANGGOTA BAWASLU KOTA BAUBAU	PEMBINA
4.	RUSDY ASHAR, S.STP.,M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BAUBAU	PENANGGUNG JAWAB
5.	RUSDY ASHAR, S.STP.,M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BAUBAU	KETUA
6.	ZUBAIR, S.H.,M.H	PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
7.	NOVA PRIHATIN DAWASA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

KETUA,

AZAN